

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata saling melengkapi, meskipun memiliki karakter yang berbeda hukum adat menekankan musyawarah, mufakat dan pemulihan hubungan sosial antarwarga sehingga penyelesaian dapat berlangsung cepat dan diterima secara kekeluargaan, sementara hukum perdata menekankan pertanggungjawaban individual, pembuktian kelalaian, dan kepastian hukum formal, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan tercapainya ganti rugi yang adil, meminimalkan konflik berulang, dan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga harmoni sosial di masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pemilik hewan, perbedaan orientasi antara hukum adat Serawai

yang menekankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial dengan hukum perdata yang menekankan pertanggungjawaban individual dan pembuktian kelalaian, ketidakjelasan standar penentuan ganti rugi dalam hukum adat, kesulitan pembuktian kerugian, keterbatasan ekonomi dan akses terhadap lembaga peradilan, lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan adat, serta faktor budaya dan psikologis seperti rasa malu dan gengsi, sehingga keseluruhan hambatan ini membuat penyelesaian sengketa cenderung lambat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Sebaiknya pemerintah desa bersama tokoh adat Desa Gelumbang meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai tanggung jawab pemilik hewan serta prosedur penyelesaian sengketa, sekaligus memperkuat koordinasi antara mekanisme hukum adat dan hukum perdata agar proses ganti rugi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tetap menjaga keharmonisan sosial antarwarga.
2. Perlunya penguatan harmonisasi antara hukum adat Serawai dan hukum perdata melalui edukasi hukum bagi masyarakat, pelatihan bagi tokoh adat dan aparat desa, serta pembentukan mekanisme dokumentasi dan pengawasan yang jelas, sehingga penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tetap menjaga keharmonisan sosial antarwarga.